

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi implementasi kebijakan pendaftaran merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Komunikasi

Pada variabel komunikasi, pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinkopumdag Surabaya dinilai tidak optimal dengan penjelasan perindikator sebagai berikut:

a. Indikator transmisi menunjukkan bahwa informasi mengenai fasilitasi pendaftaran merek telah disampaikan kepada pelaku UMKM melalui berbagai media, baik sosialisasi secara langsung, webinar, media sosial, maupun pendampingan di tingkat kecamatan. Namun pihak UMKM lebih menyukai transmisi secara offline sedangkan pada kenyataannya, Dinkopumdag seringkali melakukan transmisi secara online melalui media sosial saja.

b. Indikator kejelasan menunjukkan bahwa informasi mengenai persyaratan, prosedur, manfaat, dan mekanisme pendaftaran telah disampaikan secara sistematis. Namun demikian, masih terdapat sebagian pelaku UMKM yang belum memahami secara utuh mengenai klasifikasi merek, persyaratan administrasi, serta tahapan pemeriksaan substantif sehingga mengakibatkan masih banyaknya pendafatraan merek dagang yang pendafatrannya ditolak. Oleh karena itu, pihak UMKM masih membutuhkan pendampingan yang lebih detail dan intensif.

c. Indikator konsistensi menunjukkan bahwa penyampaian informasi telah dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan sosialisasi setiap tahun. Meskipun demikian, intensitas penyebaran informasi masih belum mampu menjangkau seluruh pelaku UMKM mengingat jumlah UMKM di Kota Surabaya yang sangat besar. Ditambah dengan kurangnya intensitas penyebaran informasi atau komunikasi dengan masyarakat mengenai pendaftaran merek. Pihak Dinkopumdag Surabaya lebih sering melakukan komunikasi / interaksi dengan masyarakat mengenai pelayanan lainnya yang ada di Dinkoopumdag, selain pendaftaran merek dagang. Hal tersebut menjadikan masyarakat kurang mengetahui bahwa pendaftaran merek dagang ini berada dibawah naungan Dinkopumdag Surabaya karena kurangnya konsistensi dalam penyebarannya.

Dengan demikian, variabel komunikasi dalam pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya **TIDAK OPTIMAL**.

2. Variabel Sumber Daya

Variabel sumber daya menjadi aspek yang paling memengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan.

a. Indikator sumber daya manusia (staff) menunjukkan bahwa aparaturnya yang menangani fasilitasi pendaftaran merek telah memiliki kompetensi yang baik dan memperoleh pelatihan dari Kementerian Hukum dan HAM. Akan tetapi, jumlah petugas masih terbatas dibandingkan dengan jumlah UMKM yang harus dilayani

sehingga proses pendampingan pendaftaran merek dagang bagi UMKM di Surabaya tidak dapat dilakukan secara optimal.

b. Indikator informasi menunjukkan bahwa aparaturnya telah menguasai informasi mengenai prosedur, persyaratan, hingga perkembangan regulasi pendaftaran merek sehingga mampu memberikan pendampingan kepada UMKM sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Indikator kewenangan menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antarinstansi telah berjalan sesuai tugas masing-masing. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan berperan sebagai fasilitator, sedangkan kewenangan penerbitan sertifikat tetap berada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun demikian, keterbatasan kuota fasilitasi pembiayaan gratis setiap tahun yang diberikan Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya sebanyak 250 merek gratis setiap tahunnya yang tidak seimbang dengan jumlah UMKM yang dinamis dan sangat berpotensi terus bertambah setiap tahunnya, menyebabkan tidak seluruh UMKM dapat memperoleh bantuan pendaftaran merek.

d. Indikator fasilitas fisik menunjukkan bahwa sarana pelayanan telah tersedia dengan cukup baik, baik berupa ruang pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, media sosialisasi, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Dengan demikian, meskipun sumber daya telah mendukung pelaksanaan pendaftaran merek, namun variable sumber daya pada pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya ini dikatakan **TIDAK OPTIMAL**.

3. Variabel Disposisi

Pada variabel disposisi, implementasi kebijakan telah menunjukkan hasil yang baik.

a. Indikator kognisi menunjukkan bahwa aparaturnya memahami tujuan kebijakan, prosedur pelayanan, serta pentingnya perlindungan hukum melalui pendaftaran merek bagi UMKM.

b. Indikator arahan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai ketentuan dan arahan organisasi. Aparatur memberikan pendampingan, konsultasi, serta membantu UMKM dalam melengkapi dokumen sebelum diajukan kepada DJKI.

c. Indikator intensitas respon menunjukkan bahwa aparaturnya memiliki komitmen, sikap responsif, dan orientasi pelayanan yang baik terhadap kebutuhan UMKM. Pelaku UMKM juga memberikan penilaian positif terhadap sikap petugas selama proses pelayanan berlangsung.

Dengan demikian, variabel disposisi menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena aparaturnya memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga variabel disposisi pada pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya dapat dikatakan **OPTIMAL**.

4. Variabel Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi secara umum telah mendukung implementasi kebijakan.

a. Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan bahwa pelaksanaan fasilitasi pendaftaran merek telah memiliki pedoman kerja yang jelas sehingga memberikan kepastian mengenai tahapan pelayanan, persyaratan administrasi, mekanisme pendampingan, hingga proses pengajuan kepada DJKI.

b. Indikator fragmentasi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan beberapa lembaga, yaitu Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta petugas di tingkat kecamatan. Pembagian tugas tersebut telah berjalan sesuai kewenangan masing-masing dan didukung koordinasi yang cukup baik melalui kegiatan sosialisasi bersama serta rapat koordinasi.

Sehingga variable Struktur Birokrasi pada pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya dapat dikatakan **OPTIMAL**

Secara keseluruhan berdasarkan 4 Variabel yang terdiri dari 12 indikator dalam Teori implementasi kebijakan dikemukakan oleh George Edwards III hanya ada 5 dari 12 indikator yang dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan pendaftaran merek dagang bagi UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Surabaya secara keseluruhan dapat dikatakan **TIDAK OPTIMAL**

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya meningkatkan optimalisasi implementasi kebijakan pendaftaran merek bagi UMKM di Kota Surabaya:

1. Pada aspek komunikasi, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya perlu meningkatkan intensitas, jangkauan, dan pemerataan sosialisasi hingga tingkat kelurahan melalui kolaborasi dengan kecamatan, komunitas UMKM, perguruan tinggi, serta pemanfaatan media digital. Materi sosialisasi juga perlu dibuat lebih sederhana dengan menekankan klasifikasi merek, prosedur pendaftaran, penyebab penolakan merek, serta manfaat perlindungan hukum.
2. Pada aspek sumber daya manusia, perlu dilakukan penambahan jumlah petugas atau pendamping khusus yang menangani fasilitasi pendaftaran merek sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak UMKM. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan secara berkala juga perlu terus dilakukan mengikuti perkembangan regulasi dan sistem pendaftaran merek.
3. Pada aspek informasi, perlu dikembangkan sistem informasi yang lebih terintegrasi sehingga UMKM dapat memperoleh informasi mengenai status permohonan, jadwal sosialisasi, persyaratan, serta perkembangan proses pendaftaran secara lebih mudah dan transparan.
4. Pada aspek kewenangan dan fasilitas, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran sehingga kuota fasilitasi pendaftaran merek gratis dapat diperluas sesuai dengan pertumbuhan jumlah UMKM setiap

tahunnya. Selain itu, fasilitas pelayanan berbasis digital juga perlu terus ditingkatkan guna mempercepat proses administrasi.

5. Pada aspek disposisi, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya perlu mempertahankan budaya pelayanan yang responsif, ramah, dan berorientasi pada kebutuhan UMKM, disertai evaluasi kepuasan masyarakat secara berkala sebagai bahan perbaikan kualitas pelayanan.
6. Pada aspek struktur birokrasi, koordinasi antara Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu terus diperkuat agar proses verifikasi, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan mekanisme koordinasi serta optimalisasi penggunaan sistem digital antarinstansi juga perlu dilakukan untuk mengurangi potensi keterlambatan pelayanan.
7. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan model implementasi kebijakan lainnya, seperti Van Meter dan Van Horn atau Grindle, maupun mengkaji efektivitas kebijakan pendaftaran merek melalui pendekatan kuantitatif atau mixed methods sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendaftaran merek bagi UMKM.